

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2016
MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN
EKONOMI

BAB VI
Uang dan Perbankan



Dr. KARDOYO, M.Pd.
AHMAD NURKHIN, S.Pd. M.Si.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2016

BAB VI

UANG DAN PERBANKAN

Kompetensi Inti

1. Menunjukkan manfaat mata pelajaran Ekonomi
2. Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Ekonomi.

Kompetensi Dasar

1. Mengidentifikasi fungsi uang berdasarkan deskripsi penggunaan uang dalam perekonomian.
2. Mengidentifikasi dengan tepat cara-cara mengatasi inflasi yang ditempuh BI
3. Menganalisis kebijakan politik pasar terbuka
4. Mendiskripsikan peranan bank sentral sebagai bankers bank.
5. Diinformasikan kasus kondisi perekonomian, peserta dapat menentukan secara tepat pengambilan kebijakan diskonto oleh BI.
6. Menjelaskan dengan tepat sistem pemungutan PPh yang progresif

A. PERMINTAAN DAN PENAWARAN UANG

1. Pengertian Uang

Uang adalah sebagai alat tukar, untuk itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. tidak mudah rusak (durability)
- b. nilainya relatif stabil (stability of value)
- c. mempunyai nilai yang cukup tinggi (high of value)
- d. mudah dibagi dengan tidak mengurangi nilainya (divisibility)
- e. mudah dibawa atau dipindahkan (portability)
- f. diterima dan disenangi umum (acceptability)

Dalam ilmu ekonomi yang dimaksud dengan uang adalah semua alat tukar yang dapat diterima secara umum untuk transaksi. Alat tukar tersebut diterima secara luas oleh masyarakat sebagai penukar barang dan jasa. Berarti yang dimaksud dengan uang dalam ilmu ekonomi adalah semua benda yang dapat diterima secara umum sebagai alat

pembayaran, meskipun tidak diterbitkan oleh pemerintah (bank sentral). Dalam pengertian yang lebih legal, uang yang diterima secara luas karena dinyatakan oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah disebut uang fiat. Alat pembayaran yang sah maksudnya semua jenis benda yang secara hukum harus diterima bila diserahkan untuk pembelian suatu barang atau jasa ataupun untuk pelunasan hutang.

2. Fungsi Uang

Secara umum uang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi uang sebagai alat tukar
2. Fungsi uang sebagai penyimpan nilai/kekayaan (store of value)
3. Fungsi uang sebagai satuan hitung

3. Jenis-jenis Uang

Jenis-jenis uang dibedakan menurut keberlakuannya sebagai alat pembayaran, nilainya, bahan pembuatnya dan lembaga yang mengeluarkan sebagai berikut:

1. Menurut keberlakuannya sebagai alat pembayaran.

- a. Uang kartal
- b. Uang giral

2. Menurut nilainya

- a. Full bodied money
- b. Taken money (Ficucier Money)

3. Menurut bahan pembuatnya

- a. Uang kertas.
- b. Uang logam

4. Menurut lembaga yang mengeluarkan

- a. Bank Sentral
- b. Bank Umum

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Uang

Teori permintaan uang dari Keynes yang dikenal dengan liquidity of preference disebutkan bahwa secara teoritis uang merupakan satuan ukur pendapatan seseorang hanya digunakan untuk dua hal yaitu untuk konsumsi dan sisanya ditabung. Uang yang

dimiliki seseorang tidak segera dihabiskan untuk konsumsi karena adanya motif menyimpan uang sebagai berikut:

1. **Motif Transaksi (Transaction Motive)**
2. **Motif Berjaga-jaga (Precautionary Motive)**
3. **Motif Spekulasi (Speculation Motive)**

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penawaran Uang

Setelah kita mengetahui tentang permintaan akan uang, maka ada sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran akan uang. Penawaran uang tidak berbeda dengan variabel-variabel ekonomi lain seperti pengeluaran investasi, pengeluaran konsumsi dan sebagainya yang memiliki sejumlah persoalan. Dalam mengkaji penawaran uang, banyak para pemikir ekonomi berdiskusi mengenai apakah pemerintah dapat mempengaruhi penawaran uang?

Beberapa asumsi yang digunakan untuk menganalisis penawaran uang sebagai berikut:

1. Yang dimaksud penawaran uang di sini adalah jumlah uang kartal dan uang giral yang beredar di masyarakat.
2. Melalui kebijakan moneter pemerintah mampu mempengaruhi jumlah uang beredar di masyarakat. Ada empat cara untuk mempengaruhi penawaran uang atau money supply, dari keempat cara akan sangat tergantung dari perundang-undangan yang berlaku dan kebiasaan masyarakat dalam mengadakan transaksi dengan bank dan transaksi surat-surat berharga sebagai berikut:
 - a. Politik diskonto
 - b. Operasi pasar terbuka
 - c. Cash ratio (cadangan minimum bank umum)
 - d. Kredit selektif
3. Sistem pengawasan devisa
4. Jumlah uang yang beredar di masyarakat dipengaruhi oleh neraca pembayaran luar negeri.

5. Jumlah uang yang dapat dipengaruhi oleh pemerintah adalah jumlah uang nominal bukan jumlah uang riil dan diasumsikan tidak ada perubahan harga sehingga asumsi ini pemerintah juga mampu mempengaruhi jumlah uang riil.

6. Teori Nilai Uang

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi turun naiknya nilai uang, faktor tersebut dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:

1. Jumlah uang yang beredar atau penawaran uang
2. Kecepatan uang yang beredar atau permintaan uang
3. Jumlah barang yang diperdagangkan.

Meskipun demikian secara teori uang mempunyai nilai yang berubah-ubah, dan para pemikir ekonomi mempunyai pengertian yang berbeda pula mengenai nilai uang, yang akan kita bahas pada bab ini sebagai berikut:

1. Teori Barang

Inti ajaran teori barang ini adalah bahwa uang berasal dari barang sehingga orang beranggapan bahwa uang harus memiliki nilai nominal yang sama dengan nilai intrinsiknya (full bodied money). Teori barang dibahas oleh tiga golongan sebagai berikut:

a. Golongan Metalistik (Logam)

Golongan ini berpendapat bahwa uang yang dapat diterima masyarakat adalah uang yang dibuat dari logam. Karena uang berasal dari logam murni, nilai intrinsiknya akan sama atau mendekati nilai nominalnya. Jadi nilai uang didasarkan pada nilai intrinsik. Teori ini dibahas oleh Adam Smith, David Ricardo dan John Stuart Mill.

b. Golongan Nonmetalistik (Bukan Logam)

Golongan ini berpendapat bahwa uang terbuat dari barang, namun tidak berdasarkan pada logam untuk membuat uang tersebut atau nilai intrinsiknya. Nilai uang ditentukan oleh kegunaannya sebagai alat tukar. Tokoh ekonomi yang termasuk golongan nonmetalistik adalah kaum Austria. Teori ini disebut juga dengan teori nilai batas.

c. Golongan Nominalis

Golongan ini berpendapat bahwa nilai uang tidak didasarkan pada nilai bahan untuk membuat uang tersebut, tetapi didasarkan pada kemampuan daya beli uang itu sendiri, sehingga nilai tukar sangat relatif. Ada beberapa golongan nominalis, yaitu:

1) Teori kartalisme dan nominalis ortodoks

Teori ini beranggapan bahwa nilai uang ditetapkan oleh pemerintah atau negara yang merupakan kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat yang menjadikan uang sebagai alat kesatuan hitung.

2) Teori konvensi (perjanjian)

Thomas Aquinas mengartikan bahwa nilai uang ditentukan oleh adanya kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat untuk mempermudah pertukaran.

3) Teori fungsi

Teori ini dikemukakan oleh David Humme bahwa nilai uang bukan didasarkan pada nilai intrinsiknya, tetapi didasarkan pada nilai tukar atau daya beli uang itu sendiri.

4) Teori kepercayaan

Teori ini beranggapan bahwa uang mempunyai nilai karena masyarakat percaya bahwa yang mereka miliki dapat ditukarkan dengan barang maupun jasa yang diperjual belikan.

5) Teori klaim

Teori ini mengemukakan bahwa uang mempunyai daya beli pada setiap transaksi pembelian/penjualan barang, sedangkan barang yang diperjual belikan kemungkinan ada cacat tersembunyi, maka dapat penjual dituntut ganti rugi atau menukar barang lain. Tokoh dalam teori ini adalah John Stuart Mill, Schumpeter dan Bardixon.

2. Teori Kuantitas

a. Teori Kuantitas dari David Ricardo

Teori kuantitas Ricardo dikenal dengan teori kuantitas sederhana, dalam teori ini Ricardo menyatakan bahwa nilai uang tergantung dari jumlah uang yang beredar

di masyarakat. Semakin banyak jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka semakin tinggi harga barang. Sebaliknya semakin sedikit jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin rendah harga barang-barang. Jika uang yang beredar naik dua kali lipat maka harga pun akan naik dua kali lipat pula dan sebaliknya. Dengan kata lain jumlah uang proporsional terhadap harga. Jumlah uang yang beredar dirumuskan sebagai berikut:

$$M = k.P \text{ atau } P = \frac{1}{k}.M$$

Keterangan: M (money) = jumlah uang yang beredar

P (Price) = tingkat harga barang

k = konstanta (faktor tetap bila segala sesuatu tidak berubah)

b. Teori Kuantitas dari Irving Fisher

Irving Fisher mengatakan bahwa nilai uang sangat dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar, kecepatan peredaran uang, dan jumlah barang yang diperdagangkan. Untuk mengetahui tingkat harga dan sekaligus mengetahui kemampuan daya beli uang dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$M \times V = P \times T$$

Keterangan:

M (money) = Jumlah uang yang beredar

V (velocity of circulation) = Kecepatan perputaran uang

P (price) = Tingkat harga

T (trade of goods) = Jumlah barang yang diperdagangkan

Selanjutnya, Irving Fisher menyempurnakan rumus pertamanya, yaitu dengan memasukkan unsur uang giral. Jika uang kartal adalah M, maka untuk uang giral adalah M_1 . Demikian pula kecepatan peredarannya (V), ia memasukkan kecepatan

peredaran uang giral, yakni V_1 , sehingga rumus kedua dari Irving Fisher adalah sebagai berikut:

$$(M \times V) + (M_1 \times V_1) = P \times T$$

Keterangan: M_1 = uang giral

V_1 = kecepatan perputaran uang giral.

Contoh: M = Rp 250.000.000,00

V = 15

M_1 = Rp 450.000.000,00

T = 600.000

Berapakah tingkat harga (P) ?

Jawab: $(M \times V) + (M_1 \times V_1) = P \times T$

$$(250.000.000,00 \times 15) + (450.000.000,00 \times 6) = P \times 600.000$$

$$3.750.000.000,00 + 2.700.000.000,00 = 600.000 P$$

$$P = \text{Rp } 10.750,00$$

c. Teori Kuantitas dari D.H. Robertson

Robertson melihat nilai uang dari segi cash balance (jumlah uang yang disimpan untuk persediaan kas atau lama rata-rata menganggur). V dalam rumus Fisher diubah menjadi K dalam cash balance approach. K adalah kebalikan dari V . Jika V menunjukkan berapa kali tiap rupiah berpindah tangan yang satu ke tangan yang lain dalam suatu jangka waktu tertentu, maka K menunjukkan berapa lama rata-rata tiap rupiah berhenti/ menganggur di dalam kas untuk jangka waktu tertentu. Rumus dari Robertson sebagai berikut:

$$M = K \times T \times P \text{ atau } P = \frac{M}{TK}$$

Keterangan:

M (money) = jumlah uang yang beredar

T (trade of goods) = jumlah barang yang diperdagangkan

P (price) = tingkat harga

K = lama rata-rata uang menganggur di kas

d. Teori Kuantitas dari Alfred Marshall

Teori dari Marshall menyoroti hubungan antara jumlah uang dengan pendapatan nasional. Teori ini menyebutkan bahwa tinggi rendahnya nilai uang

tergantung pada jumlah uang yang disimpan (ditahan) untuk persediaan kas.
Rumus Marshall adalah sebagai berikut:

$$M = kY$$

Keterangan:

M = jumlah uang yang beredar

Y = pendapatan uang

k = koefisien yang mengatur keseimbangan antara kedua sisi persamaan

Y = PO, P (price) dikalikan dengan O (hasil produksi)

Berdasarkan rumus Marshall tersebut maka ia menitik beratkan perhatian pada hubungan antara perubahan M dengan perubahan pendapatan (Y). Perubahan permintaan terhadap uang untuk disimpan dalam kas membawa pengaruh terhadap pendapatan dan harga. Naiknya permintaan akan uang sebagai persediaan kas membawa pengaruh turunnya pendapatan dan kemudian diikuti turunnya harga barang.

e. Teori Pendapatan oleh J.M. Keynes

Teori dari Keynes merupakan penyempurnaan dari teori kuantitas yang dikemukakan oleh Irving Fisher, sebagai berikut:

$$MV_y = P_y T_y$$

Keterangan:

M = jumlah uang

V_y = kecepatan peredaran pendapatan uang

P_y = harga rata-rata barang dan jasa

T_y = jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan

Jumlah Uang yang Beredar (M)

Secara mudah dan sederhana dapat dikatakan bahwa jumlah uang yang beredar adalah total persediaan uang dalam suatu perekonomian pada suatu saat tertentu (dalam satu tahun anggaran). Jadi, berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa jumlah yang beredar itu bukanlah uang yang hanya beredar dan berada di tangan masyarakat, tetapi dalam pengertian keseluruhan jumlah uang yang dikeluarkan secara

resmi, baik oleh bank sentral berupa uang kartal maupun uang giral dan uang kuasi (tabungan, valas, dan sebagainya).

Jumlah uang beredar dalam arti sempit dan sering dinotasikan M_1 adalah berupa uang kartal dan giral, sedangkan uang beredar dalam arti luas adalah M_1 ditambah dengan uang kuasi (terkadang disebut juga *near money*), yaitu deposito berjangka pendek, pinjaman semalam antar bank, tabungan dan rekening valas pihak swasta domestik. Dalam arti lebih luas lagi disebut M_3 , yaitu M_2 ditambah sertifikat deposito. Total uang beredar (penawaran uang) adalah sebesar:

$$M_1 + M_2 + M_3 + \dots + M_n = M_t$$

7. Sistem Standar Moneter

Standar moneter atau standar mata uang adalah benda yang dijadikan sebagai dasar dalam menentukan perbandingan nilai uang pada suatu negara. Setiap negara mempunyai standar sebagai penentuan nilai mata uang yang berbeda-beda.

Jenis-jenis Sistem Standar Moneter

a. Standar Tunggal

Standar tunggal (*mono metalism*) adalah sistem standar moneter yang didasarkan pada satu jenis logam saja. Negara yang memakai standar tunggal umumnya menetapkan bahwa negara tersebut hanya memakai satu mata uang yang berlaku sebagai alat tukar. Benda yang digunakan sebagai uang standar dapat berupa emas atau perak. Pada standar tunggal ada kecenderungan nilai mata uang sama dengan nilai intrinsiknya. Jika suatu negara mendasarkan pada nilai perak maka disebut standar perak dan bila nilai uang didasarkan pada nilai emas maka disebut standar emas. Oleh sebab itu orang bebas membuat/mengubah emas atau perak untuk dijadikan mata uang. Jika yang dipakai adalah standar emas maka ada tiga kategori yaitu (1) standar emas penuh (*full gold standar*) yaitu uang sepenuhnya terbuat dari emas, maka pemerintah mengizinkan masyarakat untuk mengubah emas menjadi mata uang; (2) standar inti emas (*gold bullion standar*) yaitu hak masyarakat untuk mengubah emas menjadi mata uang dicabut namun pemerintah tetap bersedia

memperjual belikan emas sesuai dengan undang-undang dalam jumlah tidak terbatas; (3) dan standar wesel emas (*gold exchange standar*) yaitu bank sentral tidak menukar emas dengan uang kertas, namun emas disimpan sebagai persediaan untuk membeli saham-saham investasi luar negeri. Jadi saham tersebut dapat disamakan dengan emas yang berfungsi sebagai alat pembayar ke luar negeri.


b. Standar Kembar

Sistem standar kembar (*bimetallism*) adalah sistem keuangan yang menggunakan dua jenis standar mata uang yaitu standar emas dan standar perak secara bersama-sama. Hal ini dilakukan untuk mencegah kurangnya supply salah satu logam. Perbandingan antara nilai mata uang emas dan nilai mata uang perak ini ditetapkan oleh pemerintah dengan undang-undang.

Kelemahan standar Kembar dikemukakan oleh Gresham yang intinya bahwa mata uang perak akan mengusir mata uang emas dari peredaran (mata uang yang jelek akan mengusir mata uang yang baik dari peredaran atau *bad money drives out good money*).

c. Standar Pincang

Negara yang menganut sistem standar pincang adalah negara yang menetapkan satu logam saja yang dipakai sebagai dasar untuk menetapkan nilai mata uang menurut undang-undang. Dalam pelaksanaannya, di negara tersebut tetap beredar logam lain yang bukan merupakan mata uang standar tetapi berlaku sah sebagai alat pembayaran. Misalnya, suatu negara menetapkan emas sebagai standar mata uang yang sah, tetapi di negara tersebut selain mata uang emas beredar pula mata perak sebagai alat pertukaran/pembayaran yang sah.



Kelebihan Standar Emas

1. Nilai uang emas stabil dan convertible (mata uang yang dapat ditukarkan), nilai uang atau kurs uang mungkin hanya naik atau turun sedikit saja karena kestabilan tersebut. Hal ini akan mendorong dan meningkatkan perdagangan internasional.
2. Standar emas sederhana dan secara otomatis menyeimbangkan antara defisit dan surplus, karena:
 - a. Persediaan emas stabil dan sulit meningkatkan persediaan emas secara mendadak karena ongkos produksinya mahal, dengan demikian emas yang ditawarkan akan tetap stabil.
 - b. Permintaan akan emas relatif stabil, emas untuk tujuan industri, untuk disimpan di rumah dan untuk tujuan lain tidak menunjukkan perubahan yang menyolok baik permintaan dan penawaran sehingga harganya pun juga stabil.
 - c. Hutang piutang yang terjadi antar negara mudah diselesaikan dengan standar emas.
3. Dengan standar emas hubungan ekonomi internasional dan perdagangan internasional akan saling menguntungkan antar negara karena nilainya yang stabil.

Kekurangan Standar Emas

Di samping ada beberapa kelebihan pada standar emas, namun juga terdapat beberapa kekurangan sebagai berikut:

1. Sistem standar emas ternyata tidak secara otomatis. Bagi negara maju pengaruh masuknya terhadap peredaran uang menjadi terbatas. Emas yang masuk pada negara tersebut tidak otomatis menjadikan naiknya impor. Sifat otomatis hanya berlaku pada negara berkembang yang tergantung pada emas. Pada akhirnya ada negara yang memiliki emas berlebih dan ada negara yang kehabisan emas.
2. Negara yang mengeluarkan emas harus mengurangi kreditnya dan untuk memperoleh kembali cadangan emasnya, sebaliknya negara penerima emas harus memperluas kredit, perluasan kredit di suatu negara berhubungan erat dengan kemampuan para penanam modal untuk menginvestasikan uang tersebut. Dengan demikian negara penerima emas akan menghadapi inflasi dan negara yang mengeluarkan emas akan menghadapi masalah pengangguran.

3. Ekonomi dapat berjalan baik jika cadangan emas banyak, hal ini menjadi masalah bagi negara bukan penghasil emas. Pada saat emas tidak cukup untuk menutupi semua transaksi, maka akan terjadi krisis dan hubungan ekonomi internasional tidak berjalan sesuai dengan harapan.

d. Standar Kertas

Standar kertas adalah sistem keuangan di setiap nilai satuan uang tidak lagi ditentukan dengan berat tertentu logam mulia/emas. Bila negara menetapkan standar kertas sebagai dasar dalam menetapkan nilai mata uang, berarti negara tersebut menggunakan uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah. Penetapan nilai mata uang tersebut semata-mata bukan karena nilai intrinsiknya, tetapi karena adanya kepercayaan masyarakat. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, pencetakan uang kertas harus didukung oleh adanya cadangan emas (*safety gold*) sebagai jaminan (agunan) yang diberikan oleh lembaga pembuat uang kertas tersebut. Lebih tegas lagi bahwa jaminan bank sentral hanya merupakan peringatan bagi penguasa moneter atau di Indonesia adalah Bank Indonesia. Sistem keuangan seperti ini kita jumpai di Indonesia saat ini.

Kelebihan Standar Kertas

- a. Bahan untuk membuat uang kertas murah dan mudah memperolehnya.
- b. Uang kertas cenderung lebih stabil.
- c. Uang kertas ringan dan mudah dibawa atau dipindah-pindah dengan aman.
- d. Walaupun dari kertas tidak mudah dipalsukan.

Kekurangan Standar Kertas

- a. Pecetakan uang kertas murah dan mudah dapat menimbulkan jumlah uang yang beredar melebihi kebutuhan dan berakibat inflasi.
- b. Sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat, bila kepercayaan masyarakat terhadap uang menurun, maka uang tidak bernilai.
- c. Untuk mencapai kestabilan nilai uang lebih rumit karena harus menerapkan kebijakan moneter yang harus diikuti kebijakan fiskal, dan non moneter.

Inflasi adalah gejala kenaikan tingkat harga umum dari barang atau jasa serta faktor-faktor produksi secara terus-menerus. Sedang deflasi adalah suatu proses atau peristiwa penurunan tingkat harga secara umum.

Jenis Inflasi

Dalam ilmu ekonomi, inflasi dapat dibedakan berdasarkan tingkat keparahannya atau derajatnya sebagai berikut:

No.	Jenis Inflasi	Persentase
1	Inflasi ringan	Di bawah 10% setahun
2	Inflasi sedang	10% - 30% setahun
3	Inflasi tinggi	31% - 100% setahun
4	Hyper inflasi	Di atas 100% setahun

Timbulnya Inflasi

1. Menurut Penyebabnya

a. Demand pull inflation (Inflasi karena kenaikan permintaan)

Yaitu inflasi yang disebabkan oleh terlalu kuatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai barang hasil produksi di pasar barang. Akibatnya akan menarik (pull) kurva permintaan ke arah kanan atas, sehingga terjadi kelebihan permintaan (excess demand).

b. Cost push inflation (Inflasi karena kenaikan biaya produksi)

Yaitu inflasi yang disebabkan karena bergesernya kurva penawaran ke arah kiri atas. Faktor-faktor yang menyebabkan adalah meningkatnya harga faktor-faktor produksi (baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri) di pasar faktor produksi, sehingga menyebabkan kenaikan harga barang.

2. Menurut Asalnya

a. Domestic Inflation (Inflasi berasal dari dalam negeri)

Yaitu inflasi yang sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan pengelolaan perekonomian baik sektor riil maupun sektor moneter di dalam negeri oleh pelaku ekonomi di masyarakat.

b. Imported Inflation (Inflasi berasal dari luar negeri)

Yaitu inflasi yang disebabkan adanya kenaikan harga barang di luar negeri (di negara asing yang memiliki hubungan perdagangan dengan negara yang bersangkutan) menyebabkan kenaikan harga di dalam negeri. Inflasi ini hanya

dapat terjadi pada negara adanya aktivitas perdagangan internasional (dua negara atau lebih).

Sumber-sumber Inflasi di Indonesia

Apabila ditelaah lebih lanjut, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penyebab timbulnya inflasi di Indonesia, yaitu:

1. Jumlah Uang Beredar
2. Defisit Anggaran Belanja Pemerintah
3. Faktor-faktor dalam Penawaran dan Luar Negeri
 - a. Imported Inflation
 - b. Administrated Goods
 - c. Output Gap
 - d. Interest rate

Cara Mengatasi Inflasi

Secara **teori** cara mengatasi inflasi berhubungan erat dengan perubahan nilai uang. Kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi inflasi sebagai berikut:

1. **Kebijakan Moneter**
 - a. Politik Diskonto
 - b. Politik Pasar Terbuka
 - c. Menaikkan Cash Ratio (persediaan kas minimum)

2. **Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal ditempuh melalui pengaturan pengeluaran pemerintah dan perpajakan sebagai berikut:

- a. Mengurangi pengeluaran pemerintah, maka permintaan secara keseluruhan (agregat) dapat berkurang.
- b. Menaikkan pajak

3. **Kebijakan Non Moneter**

Kebijakan ini tidak termasuk dalam kebijakan moneter maupun fiskal, sering disebut juga dengan kebijakan riil.

- a. Meningkatkan hasil produksi
- b. Mengendalikan harga

Cara Mengatasi Inflasi di Indonesia

1. Meningkatkan Supply Bahan Pangan
2. Mengurangi Defisit APBN
3. Meningkatkan Cadangan Devisa
4. Memperbaiki dan Meningkatkan Kemampuan Sisi Penawaran Agregat.

Cara Menghitung Inflasi

Angka inflasi dihitung berdasarkan angka indeks yang dikumpulkan dari beberapa macam barang yang diperjual belikan di pasar dengan masing-masing tingkat harga. Barang-barang yang dimaksud adalah barang yang paling banyak dan merupakan kebutuhan pokok utama bagi masyarakat. Berdasarkan data harga itu disusunlah suatu angka yang di indeks. Angka indeks yang digunakan adalah indeks harga konsumen (IHK). Indeks harga konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI). Berdasarkan indeks harga konsumen dapat dihitung berapa besarnya laju kenaikan harga-harga secara umum dalam periode tertentu (1 bulan, 3 bulan atau 1 tahun). Adapun rumus untuk menghitung laju inflasi sebagai berikut:

$$\text{Inflasi} = \frac{IHK_n - IHK_{n-1}}{IHK_{n-1}} \times 100\%$$

Dampak Inflasi terhadap Masyarakat

Inflasi umumnya memberikan dampak yang kurang menguntungkan dalam perekonomian suatu negara. Beberapa dampak adanya inflasi sebagai berikut:

1. Dampak Inflasi bagi Masyarakat Berpenghasilan Tetap dan Tidak Tetap

Bagi masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap inflasi sangat merugikan, sebagai contoh pegawai negeri, pensiunan. Ini disebabkan bahwa dalam inflasi harga barang-barang naik, sedangkan gaji tetap atau dengan kata lain penghasilan riil turun. Sebaliknya dengan orang yang mempunyai penghasilan dari keuntungan perusahaan seperti pengusaha, tidak begitu terasa, karena tinggal menaikkan harga produk mengikuti besarnya inflasi bahkan pengusaha tersebut cenderung memanfaatkan kesempatan menaikkan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga di pasaran sehingga harga akan terus menerus naik. Namun perlu diperhatikan oleh produsen, bila inflasi berkepanjangan maka produsen banyak yang bangkrut atau menutup

perusahaannya karena biaya produksi mahal sehingga harga produk menjadi mahal, sedangkan daya beli masyarakat menurun akibat kenaikan harga barang secara terus menerus.

2. Dampak Inflasi bagi Masyarakat Luas

- a. Harga barang yang naik terus menerus membuat masyarakat panik, sehingga perekonomian tidak berjalan normal, karena di satu sisi ada masyarakat yang berlebihan uang memborong barang, sementara yang kekurangan uang tidak bisa membeli barang, akibatnya negara rentan terhadap segala macam kekacauan yang ditimbulkannya.
- b. Masyarakat/penabung di bank banyak yang menarik tabungannya guna membeli dan menumpuk barang, akibatnya bank kekurangan dana dan berdampak pada tutup atau bangkrut atau rendahnya dana investasi yang tersedia sehingga menyebabkan perekonomian tidak stabil penuh kekacauan.
- c. Distribusi barang relatif tidak adil karena adanya penumpukan dan konsentrasi produk pada daerah yang masyarakatnya dekat dengan sumber produksi dan yang masyarakatnya memiliki banyak uang.
- e. Jurang antara masyarakat miskin dan kaya semakin lebar dan curam (nyata) yang mengarah pada sentimen dan kecemburuan sosial dan ekonomi yang pada gilirannya dapat terjadi penjarahan, perampasan/perampokan, anarkis dan stabilitas keamanan secara umum akan terganggu.

B. PERAN BANK UMUM DAN BANK SENTRAL

Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sehubungan dengan fungsi penghimpun dana ini, bank sering pula disebut lembaga kepercayaan. Berbeda dengan usaha lain, bank senantiasa berkaitan dengan uang, karena memang komoditi usaha bank adalah bank. Sejalan dengan karakteristik usahanya tersebut, maka bank merupakan suatu segmen usaha yang kegiatannya banyak diatur oleh pemerintah. Pengaturan secara ketat oleh penguasa moneter terhadap kegiatan perbankan ini tidak terlepas dari perannya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar yang merupakan salah satu pengaturan oleh penguasa moneter dengan menggunakan berbagai piranti kebijakan moneter.

Pengertian Bank

Menurut Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank Sentral (Bank Indonesia)

Bank sentral adalah lembaga keuangan yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah dengan fungsi utama sebagai penerbit dan penguasa tunggal uang yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah dan mengendalikan sistem perbankan di mana bank sentral tersebut berada (di Indonesia bank sentral adalah Bank Indonesia atau BI)

Selain fungsi utama di atas, bank sentral juga diberi tugas oleh pemerintah untuk hal-hal berikut:

1. Bertindak sebagai bank kepada pemerintah.
2. Sebagai bank kepada bank umum.
3. Mengawasi bank umum.
4. Regulator pasar uang/valuta asing (valas).
5. Mencetak, mengedarkan dan menarik uang.

Bank Umum

Menurut UU No. 10 Tahun 1998, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum sering disebut juga bank komersial, sumber dana utama yang dimiliki oleh bank umum adalah dana masyarakat (pegiro/penabung atau pemakai jasa bank tersebut).

Fungsi Bank Umum

1. Sebagai Agen Pembangunan
2. Sebagai Pembuat dan Pengedar Uang Giral
3. Sebagai Perantara Transaksi Perdagangan Luar Negeri

Bank Syariah

Prakarsa untuk mendirikan bank Islam di Indonesia dilakukan tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18–20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua Bogor Jawa Barat, dibentuk kelompok yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Bank Muamalat didirikan pada tanggal 1 November 1991 dengan modal disetor awal sebesar Rp 106.126.382.000,00. Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Hingga September 1999, Bank Muamalat Indonesia memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makasar. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”, tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini jelas tercermin dari UU No. 7 Tahun 1992, di mana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepiantas lalu dan merupakan “sisipan” belaka.

Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Melakukan investasi yang halal-halal saja.	Investasi yang halal dan haram.
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	Memakai perangkat bunga.
3. Profit dan falah oriented.	Profit oriented.
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	Hubungan dengan nasabah dalam hubungan kreditur – debitur.
5. Penghimpun dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas syariah.	Tidak terdapat dewan sejenis.

Perbedaan Bunga Bank dengan Bagi Hasil

Bunga Bank (Interest)	Bagi Hasil (Mudharabah)
1. Penentuan bunga dibuat oleh bank pada waktu perjanjian diadakan tanpa berdasar-kan pada untung atau rugi	Penentuan bagi hasil dibuat oleh bank pada waktu perjanjian diadakan dengan berdasarkan pada untung atau rugi.
2. Jumlah persentase bunga berdasarkan bunga berdasarkan jumlah uang atau modal yang ada.	Jumlah nisbah/persentase bagi hasil berdasarkan keuntungan yang telah dicapai.
3. Pembayaran bunga tetap bahkan naik seperti yang ada pada perjanjian tanpa mengambil pertimbangan apakah proyek yang dilaksana-kan pihak kreditor/investor mengalami kerugian atau keuntungan.	Bagi hasil tergantung pada hasil proyek. Jika proyek tidak mengalami keuntungan atau bahkan mengalami kerugian, risikonya ditanggung kedua belah pihak (bank dan investor)
4. Jumlah pembayaran bunga kepada penabung tidak akan meningkat meskipun	Jumlah pemberian bagi hasil kepada penabung meningkat sesuai dengan peningkatan

keuntungan bank meningkat.	keuntungan yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.
----------------------------	--

Sumber: Brosur Artikel Bank Muamalat, 1996

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara Konvensional atau berdasarkan pimpinan syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Indonesia mendorong kerjasama (*linkage program*) antara Bank Umum dan BPR dalam rangka penyaluran kredit kepada usaha kecil dan mikro (UKM).

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan BPR

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

Kegiatan usaha yang dilarang dilakukan BPR

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
3. Melakukan penyertaan modal;
4. Melakukan usaha perasuransian;
5. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR.

C. PERPAJAKAN

1. Pengertian Pajak dan Fungsinya

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yakni sebagai berikut:

1. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara, artinya yang berhak memungut pajak adalah negara, dengan alasan apapun swasta atau masyarakat tidak boleh memungut pajak.
2. Pemungutan berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), artinya apabila hutang pajak, hutang tersebut dapat ditagih dengan paksa dan kekerasan dan harus diatur dengan undang-undang.
3. Tanpa jasa timbal balik (kontra prestasi) langsung dari negara, artinya jasa timbal balik yang diberikan negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak yang dibayar oleh rakyat. Pemerintah memberikan pelayanan yang ditujukan kepada seluruh rakyat.
4. Untuk membiayai pembangunan negara, artinya bahwa pajak yang dibayar oleh rakyat digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan negara yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi Pajak

Pajak yang dipungut oleh pemerintah bukan untuk memberi beban kepada para wajib pajak, tetapi pajak tersebut mempunyai fungsi:

- 1. Fungsi Budgeter**
- 2. Fungsi Reguler (mengatur)**
- 3. Fungsi sebagai Alat Pemerataan Pembagian Pendapatan Nasional (Redistribusi)**

Syarat Pemungutan Pajak

1. Pemungutan pajak harus adil
2. Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang
3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
4. Pemungutan pajak harus efisien
5. Pemungutan pajak harus sederhana

Macam-Macam Pajak

- 1. Ditinjau dari cara pemungutannya.**

- 1) **Pajak langsung**
 - 2) **Pajak tidak langsung,**
- 2. Ditinjau dari obyek yang dikenakan pajak.**
- 1). **Pajak subyektif**
 - 2). **Pajak obyektif**
- 3. Ditinjau dari lembaga pemungutnya**
- 1). **Pajak Pusat**
 - 2). **Pajak Daerah**

Asas Pemungutan Pajak

1. Menurut **Adam Smith** memungut pajak hendaknya memperhatikan 4 asas sebagai berikut:
 - 1) Asas keadilan atau asas kemampuan bayar (Ability to Payment)
 - 2) Asas Kepastian (Certainty)
 - 3) Asas Kesenangan atau Pemungutan pajak tepat waktu (Convenience of Payment)
 - 4) Asas Ekonomi atau efisien (Economy or efficiency)
2. Menurut **W.J. Langen**, mengemukakan asas-asas pemungutan pajak sebagai berikut.
 - 1) Asas Kesamaan
 - 2) Asas Daya Pikul
 - 3). Asas Manfaat
 - 4). Asas Kesejahteraan
 - 5). Asas Beban yang sekecil-kecilnya
 - 6). Asas Pelaksanaan
3. Menurut **Adolf Wagner**, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
 - 1) Asas Politik Finansial
 - 2). Asas Ekonomis
 - 3). Asas Keadilan
 - 4). Asas Administrasi
 - 5). Asas Yuridis

Sistem Pemungutan Pajak

Sifat adil yang harus tercermin dalam sistem pemungutan pajak dapat terlaksana, ada tiga (3) alternatif dalam sistem pemungutan pajak yaitu:

- 1. Sistem pemungutan pajak proporsional**
- 2. Sistem pemungutan pajak progresif.**
- 3. Sistem pemungutan pajak degresif.**

2. Pungutan Resmi Selain Pajak

Selain pajak ada beberapa pungutan resmi lainnya yang merupakan sumber pendapatan negara dan daerah antara lain:

- 1. Bea Ekspor dan Bea Impor**
- 2. Cukai**
- 3. Retribusi**
- 4. Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda)**

3. Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan usaha. Pajak penghasilan diatur dalam Undang-undang No. 17 tahun 2000.

Pajak penghasilan Pasal 21 UU No. 17 tahun 2000 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sedangkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah pajak penghasilan atas deviden, bunga termasuk premi, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subyek pajak penghasilan (PPh) adalah:

- a. Orang pribadi

- b. Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan menggantikan yang berhak.
- c. Badan usaha, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, bentuk badan usaha lainnya atau sejenisnya.
- d. Bentuk usaha tetap, adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Yang tidak termasuk subyek pajak penghasilan adalah:

- a. Badan Perwakilan negara asing.
- b. Pejabat-pejabat Perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing.
- c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat: - Indonesia menjadi organisasi tersebut.
 - Tidak menjalankan usaha atau tuntutan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan melalui keputusan Menteri Keuangan.

Obyek pajak penghasilan (PPh)

Yang termasuk obyek pajak ini antara lain gaji, upah, honorarium, deviden, bunga deposito, royalty, sewa, premi asuransi dan lain-lain yang diatur dalam undang-undang.

Menghitung Pajak Penghasilan & Tarif Pph 21 Terbaru 2016

Pajak Penghasilan Pribadi

Setiap warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan dan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 maka diwajibkan untuk membayar pajak atas penghasilan bruto yang diperolehnya.

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan beberapa kali mengalami amandemen dan perubahan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Tarif Pajak Penghasilan Pph 21

Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

Penghasilan Netto Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan 50 juta	5%
50 juta sampai dengan 250 juta	15%
250 juta sampai dengan 500 juta	25%
Diatas 500 juta	30%

Artikel Terkait : Cara menghitung Pajak Badan PPh Pasal 25 dan 29 Terbaru 2016

Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2015

Masyarakat Indonesia saat ini yang memiliki penghasilan rendah wajib bersyukur dengan adanya peraturan pemerintah baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.010/2015 mengenai tarif penyesuaian besarnya penghasilan tidak Kena Pajak (PTKP).

Perubahan tarif PTKP setahun sebelumnya Rp. 24,3 juta menjadi sebesar Rp. 36 juta (3 juta per bulan) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi, dan berlaku efektif untuk tahun Pajak 2015 atau per tanggal 1 Januari 2015.

Perhitungan Perubahan PTKP terbaru Tahun 2015

Wajib Pajak Tidak Kawin dan memiliki tanggungan

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	TK0	36.000.000,-
+ Tanggungan 1	TK1	39.000.000,-

+ Tanggungan 2	TK2	42.000.000,-
+ Tanggungan 3	TK3	45.000.000,-

Wajib Pajak Kawin dan memiliki anak / tanggungan

Uraian	Status	PTKP
+ WP Kawin	K0	39.000.000,-
+ Tanggungan 1	K1	42.000.000,-
+ Tanggungan 2	K2	45.000.000,-
+ Tanggungan 3	K3	48.000.000,-

Wajib Pajak Kawin, istri memiliki penghasilan dan digabung dengan suami

Uraian	Status	PTKP
+ WP Kawin	K/I/0	75.000.000,-
+ Tanggungan 1	K/I/1	78.000.000,-
+ Tanggungan 2	K/I/2	81.000.000,-
+ Tanggungan 3	K/I/3	84.000.000,-

Catatan: Tunjangan PTKP untuk anak atau tanggungan maksimal 3 orang

Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak - PTKP 2016

Usul kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk Wajib Pajak yang semula Rp.36 juta berubah menjadi Rp.54 juta pertahun (setara dengan Rp. 4,5 juta per bulan) telah disetujui DPR. Menurut Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, PTKP ini akan diberlakukan mulai Bulan Juni 2016 mendatang, dan perhitungannya berlaku surut mulai dari Bulan Januari 2016. Kalau diperhatikan dan dianalisa kenaikan **PTKP 2016** ini lebih kurang 50% dari PTKP 2015, dan kenaikan PTKP 2015 juga demikian lebih kurang 50% dari PTKP 2014 (data aktual PTKP 2014 : 24,3 juta, 2015 : 36 juta, 2016 : 54 juta). Kenaikan PTKP 2016 ini ditanggapi positif dari berbagai kalangan masyarakat terutama karyawan atau buruh yang saat ini masih memperoleh penghasilan lebih kurang senilai Upah Minimum Regional (UMR). Dengan adanya penyesuaian tarif PTKP 2016 ini secara hitungan matematis sudah pasti menyebabkan pendapatan negara dari Wajib Pajak orang pribadi akan turun, namun diharapkan dengan adanya kenaikan tarif ini dapat mensejahterakan masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kesadaran bagi Wajib Pajak untuk melapor SPT PPh sesuai dengan penghasilan yang diperolehnya. Perhitungan Perubahan PTKP 2016 Terbaru :

PTKP 2016 bagi Wajib Pajak Tidak Kawin dan memiliki tanggungan

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	TK0	54.000.000,-
+ Tanggungan 1	TK1	58.500.000,-
+ Tanggungan 2	TK2	63.000.000,-
+ Tanggungan 3	TK3	67.500.000,-

PTKP 2016 bagi Wajib Pajak Kawin dan memiliki anak / tanggungan

Uraian	Status	PTKP
+ WP Kawin	K0	58.500.000,-
+ Kawin Anak 1	K1	63.000.000,-
+ Kawin Anak 2	K2	67.500.000,-
+ Kawin Anak 3	K3	72.000.000,-

PTKP 2016 bagi Wajib Pajak Kawin, penghasilan istri digabung dengan suami

Uraian	Status	PTKP
+ WP Kawin	K/I/0	112.500.000,-
+ Kawin Anak 1	K/I/1	117.000.000,-
+ Kawin Anak 2	K/I/2	121.500.000,-
+ Kawin Anak 3	K/I/3	126.000.000,-

Catatan:

- Tunjangan PTKP untuk anak atau tanggungan maksimal 3 orang
- TK : Tidak Kawin
- K : Kawin
- K/I : Kawin dan penghasilan pasangan digabung

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pph 21 Tahun 2015

Untuk menghitung pajak penghasilan Pph 21 langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- Hitung penghasilan bruto Anda dalam sebulan, seperti gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya.
- Hitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sesuai dengan status Anda.
- Hitung pengurang lainnya seperti : Tunjangan Biaya Jabatan 5% & Iuran Pensiun 5% dari penghasilan bruto, catatan: Tunjangan Biaya Jabatan Maksimal Rp. 6 juta per tahun, dan Tunjangan Iuran Pensiun maksimal 2,4 juta per tahun.
- Hitung Penghasilan netto Anda : Penghasilan Bruto – PTKP – Iuran Jabatan & Pensiun.
- Kalikan Penghasilan Netto dengan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku.

Contoh Menghitung Pajak Penghasilan Pph 21 Tahun 2015

Agar Anda dapat lebih memahami cara perhitungan pajak penghasilan, berikut ini kami berikan contoh perhitungan pajak penghasilan Pph 21:

Misalnya A adalah seorang karyawan status kawin dengan anak 1, dengan data penghasilan sebagai berikut:

Gaji Pokok Rp. 5 juta

Tunjangan Transportasi, Uang Makan dan lain-lain : Rp. 2 juta

Total Penghasilan Bruto : Rp. 7 juta

Dari data di atas perhitungan pajak penghasilan Pph 21 atas penghasilan dalam setahun adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Gaji Pokok	60.000.000,-
Tunjangan	24.000.000,-
Penghasilan-Bruto	84.000.000,-
Pengurangan (-)	
PTKP	42.000.000,-
Biaya Jabatan	4.200.000,-
Iuran Pensiun	2.400.000,-
Total	48.600.000,-
Penghasilan Kena Pajak-Netto	35.400.000,-
Pajak Pph (5%) Per Tahun	1.770.000,-
Pajak Pph (5%) Per Bulan	147.500,-

Catatan :

- Perhitungan diatas dengan asumsi pegawai A memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), namun apabila tidak memiliki NPWP maka wajib pajak tersebut dikenakan biaya tambahan 20% dari perhitungan normal.
- Apabila Karyawan A asumsi perhitungan Penghasilan Kena Pajak (Netto) di atas nilainya di atas Rp. 50 juta, maka tarif pajak disesuaikan dengan tabel pajak progresif di atas sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Subyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Subyek PPN adalah Pengusaha kena Pajak (PKP). Pengusaha yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan usaha dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Beberapa singkatan yang berkaitan dengan PPN dan PPnBM:

- a. BKP : Barang Kena Pajak
- b. JKP : Jasa Kena Pajak
- c. KPKN : Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
- d. PKP : Pengusaha Kena Pajak
- e. SSP : Surat Setoran Pajak
- f. SPM : Surat Perintah Membayar

Dasar Pemungutan

Dasar Pemungutan PPN dan PPnBM adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau jumlah pembayaran yang dilakukan oleh KPKN sebagaimana disebut dalam SPM.

Jumlah PPN atau PPN BM yang dipungut adalah:

- a. Dalam hal penyerahan BKP hanya terutang PPN, maka jumlah PPN yang dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran.
- b. Dalam hal penyerahan BKP yang tergolong mewah dari pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut, di samping terutang PPN juga terutang PPnBM, maka jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut sebagai berikut:
Dalam hal terutang PPnBM sebesar 20%, maka jumlah PPN yang dipungut sebesar 10/130 bagian dari jumlah pembayaran sedangkan jumlah PPnBM yang dipungut sebesar 20/130 bagian dari jumlah pembayaran.
- c. Dalam hal pembayaran berjumlah paling banyak Rp 1.000.000,00 dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah, maka PPN dan PPnBM tidak perlu dipungut. Batas jumlah pembayaran sebesar Rp 1.000.000,00 tersebut hendaknya diartikan termasuk PPN dan PPnBM.

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Pajak ini merupakan pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain digunakan untuk menyediakan fasilitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak bumi dan bangunan diatur dalam UU No. 12 tahun 1994 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.

Menurut UU No. 12 tahun 1994 yang dimaksud bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan perairan untuk tempat tinggal dan tempat usaha.

Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Obyek PBB adalah bumi dan bangunan.

Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya yang digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Penentuan klasifikasi bumi/tanah meliputi:

- letak
- peruntukan
- pemanfaatan
- kondisi lingkungan

Obyek yang pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah obyek pajak yang:

1. Digunakan untuk melayani kepentingan umum seperti tempat ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang dimaksud tidak untuk memperoleh keuntungan.
- 2 Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenis dengan itu.
- 3 Merupakan hutan lindung, hutan suaka lam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalian yang dikuasai desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

- 4 Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- 5 Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Subyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi serta memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan. Tarif pajak yang dikenakan obyek pajak bumi dan bangunan adalah 0,5%.

Istilah-istilah yang terkait dengan Pajak

- Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pajak ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak.
- Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek pajak menurut ketentuan undang-undang PBB.
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat keputusan kepala kantor pelayanan pajak PBB mengenai besarnya pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak.
- Nomor Obyek Pajak (NOP) adalah nomor identifikasi obyek pajak yang mempunyai karakteristik unik, permanent dan standar dengan satuan blok dalam wilayah desa atau kelurahan yang berlaku secara nasional.
- Zone Nilai Tanah (ZNT) adalah suatu wilayah/kelompok area tanah yang mempunyai nilai indikasi rata-rata (NIR) yang sama (dengan variasi +10%) dalam satu desa/ kelurahan.
- Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek pajak lain sejenis atau nilai perolehan baru.

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah bagi wajib pajak yang membuka rekening giro akan memperoleh NPWP tersebut.
- Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.
- Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah batas NJOP atas bumi dan atau bangunan yang tidak kena pajak, dalam UU No. 12 tahun 1994 NJOPTKP sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Referensi

Nopirin. 2000. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE

Mukhlis. 20015. *ekonomi Keuangan & Perbankan (Teori & Aplikasi)*, Jakarta: Salemba Empat.